



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA EKO BIN LA IDE**;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 21 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Wolio Permai, Kel. Kadolo, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 No. 3,

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk mendampingi Terdakwa di persidangan, berdasarkan Surat Penetapan Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2024 Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Eko Bin La Ide secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Eko Bin La Ide dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Reno Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863329064167777 dan Imei 2 : 863329064167769.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V19 warna biru.dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Deddyaw Ebony Papua, SM Alias Devo Bin Welem Vona Tabba.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan seadil-adilnya dan seingan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa La Eko Bin La Ide, pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 03. 00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di teras Masjid Al Bukhori Pelabuhan Murhum, Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa datang ke Masjid Al Bukhori Pelabuhan Murhum, Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau dengan maksud untuk beristirahat dan tidur diteras masjid namun saat masuk ke halaman masjid terdakwa melihat saksi korban Deddyaw Ebony Papuana, SM Alias Devo Bin Welem Vona Tabba sedang tertidur diteras masjid tersebut dan memegang sebuah tas selempang ukuran kecil berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Reno Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863329064167777 dan Imei 2 : 863329064167769 dan 1 (satu) unit

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau*



Handphone Merk Vivo V19 warna biru serta uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut maka terdakwa langsung mendekati saksi Devo dan terdakwa mengambil tas milik saksi Devo tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa tas milik saksi Devo yang berisikan 2 (dua) buah hp dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Devo terbangun dari tidurnya dan mendapati barang miliknya hilang sehingga terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bubau agar tindak pidana tersebut dapat diproses lebih lanjut menurut hukum.

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Devo mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Deddyaw Ebony Papuana, SM Alias Devo Bin Welem Vona Tabba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa berhubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 03. 00 wita bertempat di teras Masjid Al Bukhori Pelabuhan Murhum, Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah Tas, handphone 2 (dua) buah, Uang, sama kartu ATM;

- Bahwa jumlah uang yang dicuri oleh Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi ke Baubau dalam rangka liburan dan rencana paginya saksi mau pulang ke Kendari waktu itu ada kehilangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi pada saat saksi tidur;
- Bahwa pada malam itu juga Saksi sadar bahwa barang-barang telah hilang, namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi katanya terdakwa ini ambil namun saksi juga belum pernah bertemu di kantor polisi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian kehilangan barang-barang milik saksi adalah saksi sendiri pada saat hendak berangkat ke Kendari;
- Bahwa setelah dua bulan berlalu ada informasi bahwa HP saksi yang hilang itu sudah ditemukan yang awal mulanya tertangkapnya Terdakwa dalam perkara lain dan ternyata dari pengakuan Terdakwa dia yang telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang dapat disita hanya Hp sebanyak dua buah sedangkan uang sudah dipakai oleh Terdakwa dan kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah kurang lebih 6 (enam) jutaan;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang milik saksi tersebut adalah malam hari dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Agusman Als Ongky Bin Djamaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan pencurian tandon yang dilakukan oleh Terdakwa ari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 03. 00 wita bertempat di teras Masjid Al Bukhori Pelabuhan Murhum, Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi diperiksa berhubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau*



- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian namun ia bukanlah target operasi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Hp milik saksi korban dimana Terdakwa tertangkap dalam kasus yang berbeda;
- Bahwa jarak antara kejadian mengambil barang milik saksi korban dengan pencurian yang lain kurang lebih dua minggu;
- Bahwa kejadian selanjutnya setelah milik saksi korban ia mencuri lagi di rumah pamannya yang kosong;
- Bahwa barang yang diambil di rumah pamannya adalah TV, Mesin pompa sama sepeda motor;
- Bahwa ketahuan tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap milik saksi korban adalah pada saat dilakukan interogasi dan Terdakwa menyampaikan dia ambil HP diteras masjid Pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Selasa bulan Februari 2024 berdasarkan laporan kejadian dirumah pamannya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban diambil oleh Terdakwa sendiri tanpa ditemani oleh siapapun juga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah melakukan pencurian milik Saksi Korban berupa Hp dan uang yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 03. 00 wita bertempat di teras Masjid Al Bukhori Pelabuhan Murhum, Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pemulung yaitu memulung barang plastik;
- Bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat niat masuk ke masjid itu untuk mau tidur;
- Bahwa Terdakwa ada rumahnya namun selama ini jarang pulang

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau*



bermalam dirumahnya;

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa juga sudah pernah melakukan pencurian yaitu mencuri jambu milik paman namun belum pernah tertangkap;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik saksi korban, tasnya jauh dari Saksi Korban dan tidak sedang ia pegang;
- Bahwa Terdakwa tertangkap dalam kasus pencurian di rumah paman yaitu mencuri TV dan paman Terdakwa adalah orang kaya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya karena ternyata kehidupan didalam sel tidaklah enak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Reno Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863329064167777 dan Imei 2 : 863329064167769. dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V19 warna biru yang telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 03. 00 wita bertempat di teras Masjid Al Bukhori Pelabuhan Murhum, Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pada saat kejadian masuk ke dalam masjid dengan maksud untuk beristirahat dan tidur diteras masjid namun saat masuk ke halaman masjid terdakwa melihat saksi korban Deddyaw Ebony Papuana, SM Alias Devo Bin Welem Vona Tabba sedang tertidur diteras masjid tersebut dan memegang sebuah tas selempang ukuran kecil berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Reno Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863329064167777 dan Imei 2 :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau



863329064167769 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V19 warna biru serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang-barang tersebut diatas kemudian diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi korban Devo terbangun dari tidurnya dan mendapati barang miliknya hilang sehingga terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bubau agar tindak pidana tersebut dapat diproses lebih lanjut menurut hukum;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tidak atas persetujuan atau ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut maka saksi Devo mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Ad. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **La Eko Bin La Ide** dengan identitas

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau*



lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang didapat fakta Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Devo pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 03. 00 wita bertempat di teras Masjid Al Bukhori Pelabuhan Murhum, Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban dimana Saksi Korban pada saat kejadian masuk ke dalam masjid dengan maksud untuk beristirahat dan tidur diteras masjid namun saat masuk ke halaman masjid terdakwa melihat saksi korban Deddyaw Ebony Papuana, SM Alias Devo Bin Welem Vona Tabba sedang tertidur diteras masjid tersebut dan memegang sebuah tas selempang ukuran kecil berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Reno Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863329064167777 dan Imei 2 : 863329064167769 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V19 warna biru serta uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saksi korban Devo terbangun dari tidurnya dan mendapati barang miliknya hilang sehingga terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bubau agar tindak pidana tersebut dapat diproses lebih lanjut menurut hukum. Atas kejadian tersebut maka saksi Devo mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Reno Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1:863329064167777 dan Imei 2: 863329064167769. dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V19 warna biru, dimana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan pidana penjara yang ringan-ringannya, Majelis Hakim menilai keadilan dari sisi kedua belah pihak dengan tidak mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan juga keadaan Terdakwa yang sudah beberapa kali melakukan pencurian yang sama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Reno Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863329064167777 dan Imei 2 : 863329064167769. dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V19 warna biru yang merupakan milik saksi korban Devo maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa La Eko Bin La Ide terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Reno Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863329064167777 dan Imei 2 : 863329064167769.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V19 warna biru.

dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Deddyaw Ebony Papuaana, SM Alias Devo Bin Welem Vona Tabba.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau



Sahidu, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)